

## URAIAN TUGAS


Nama : MISNO, SH  
NIP : 19671123 198602 1 001  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I III/d  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,  
Perwakilan dan Partai Politik  
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik merupakan unsur pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai uraian tugas :


1. Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya.
2. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Hubungan dengan dan antar Partai Politik sebagai Pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan.
3. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang.
4. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait baik Vertikal maupun Horizontal untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program / Kegiatan hubungan dengan dan antar Partai Politik.
5. Memberi Petunjuk dan Bimbingan secara teknis Operasional kepada Staf / bawahannya di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Membagi tugas kepada Staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
7. Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan Staf/bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik untuk perbaikan dan Penyempurnaan lebih lanjut.
8. Membuat Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pangkalan Bun, 1 Maret 2021

**Mengetahui :**  
**Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,**

  
**Drs. IMAN WAHYUDI, MAB**  
**NIP. 19660726 199503 1 001**

**Yang membuat,**

  
**MISNO, SH**  
**NIP. 19671123 198602 1 001**